BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman penagihan pajak, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dengan menganalisa data-data maupun teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan penagihan pajak, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

2.1.1 Pengertian Penagihan Tunggakan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 76) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Menurut Muhammad Rusdji (2007 : 17) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang".

Sedangkan menurut Moeljohadi pada tahun 2010 penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut :

> “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Dirktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpjakan yang berlaku.”

Maka dapat dikatakan Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar.

Secara rinci, Penagihan Pajak dilakukan dengan cara:

1) Menegur atau memperingatkan,
2) Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3) Memberitahukan Surat Paksa,
4) Mengusulkan pencegahan,
5) Melaksanakan penyitaan,
6) Melaksanakan penyanderaan,
7) Menjual barang yang telah disita.

Tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) adalah sebagai berikut :

> “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2013: 40) tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Menurut Djoned Gunadi (2005:249) yang dimaksud dengan tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:

a) sanksi administrasi bunga penagihan, dan
b) biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi:
 - biaya pemberitahuan Surat Paksa
 - biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan
 - biaya pengumuman lelang
 - biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang
 - biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, dapat diartikan tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian penagihan pajak dan tunggakan pajak di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan tunggakan pajak melibatkan beberpa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1) Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3) Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4) Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5) Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :

1) Penagihan Aktif

 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2) Penagihan Pasif

 Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.1.1 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007

tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5) Surat Keputusan Keberatan

 Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6) Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7) Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.1.2 Pelaksanaan Penagihan

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1) Menegur dan Memperingatkan

Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61) menyatakan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak.

2) Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh FE UNIKOM dan Fortrans

(2011:76), adalah sebagai berikut:

a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c) Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupun melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3) Surat Paksa

Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

4) Pencegahan

Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163) mengatakan bahwa pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia.

5) Penyitaan

Pengertian penyitaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:75) adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

6) Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.

7) Lelang

Pengertian lelang yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:125) adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

2.1.1.3 Indikator Penagihan Tunggakan Pajak

Indikator penagihan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Resmi (2013: 40) yang menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Selanjutnya menurut Diaz Priantara (2012) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut :

1) Surat Paksa
2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
3) Pelaksanaan Lelang

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator penagihan pajak yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tunggakan pajak.

2.1.2 Pengertian Jumlah Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) definisi jumlah adalah banyaknya (tentang bilangan) atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu.

Menurut Siti Resmi (2011: 75) yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang–undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Menurut Mardiasmo (2011: 23) yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri".

Sedangkan menurut Gunadi (2013: 7) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang Undang-undang perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak".

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas maka jumlah wajib pajak adalah banyaknya orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari sumber-sumber yang berada di Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator jumlah wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Amina Lainutu (2013) adalah sebagai berikut :

"Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif."

Sedangkan menurut Risnawati (2009) indikator jumlah wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Jumlah laporan SPT yang masuk
b. Jumlah wajib pajak efektif

Berdasarkan pendapat tersebut, maka indikator untuk jumlah wajib pajak yang peneliti gunakan adalah jumlah wajib pajak terdaftar

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007) mendefinisikan Penerimaan Pajak sebagai berikut :

"Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan

pemerintah serta kondisi masyarakat."

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006: 105) adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Sedangkan menurut Moh. Zain (2005: 105) yang dimaksud dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat di katakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.1 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27) adalah :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan

 Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi

atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang

Menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Euphrasia Susy Suhendra (2010) yang menyatakan peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:74) indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator penerimaan pajak yang di gunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2011) perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Sendangkan menurut Zakiyah M Syahab dan Gisijanto (2008 : 139) upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak.

Dalam penelitiannya, Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Sutrisno (2016) juga mengatakan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mohammad Zain (2008: 30) pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang sangat tinggi.

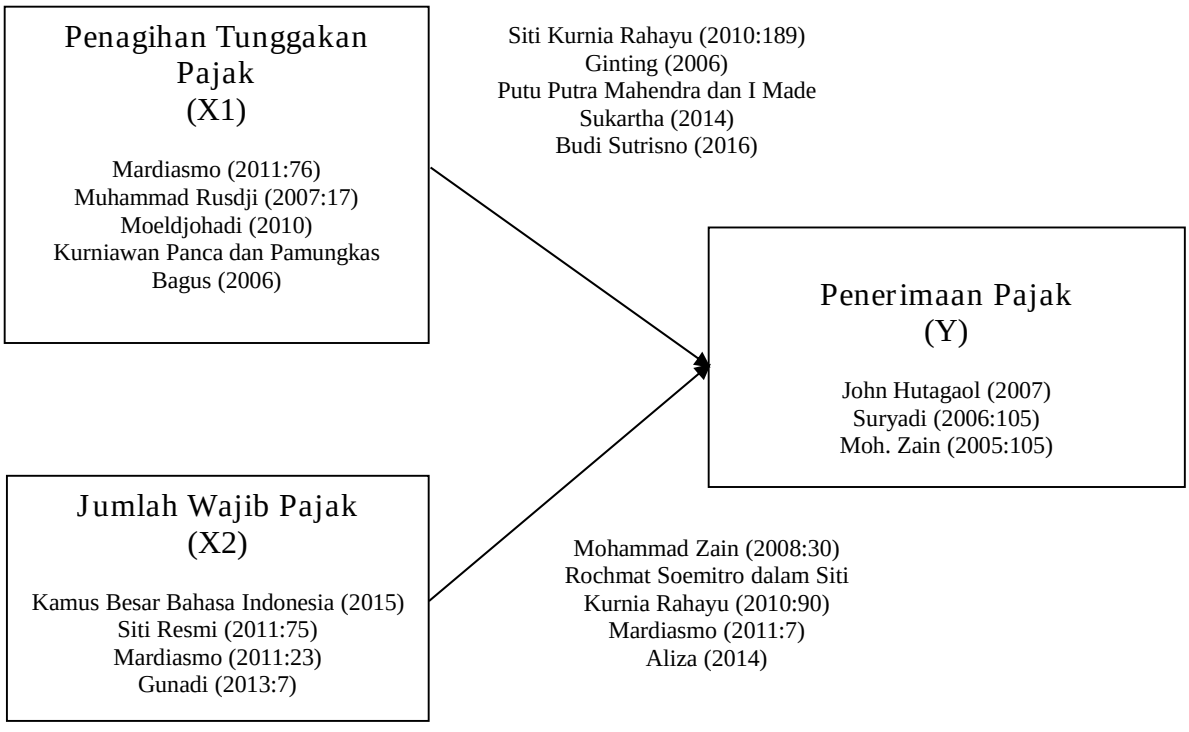
Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan jumlah wajib pajak.

Mardiasmo (2011: 7) mengatakan bahwa wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

Kemudian menurut Aliza (2014) bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun.

Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh dan memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010: 57) hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.

Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 64) hipotesis penelitian didefinisikan sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara dimana belum teruji kebenarannya sehingga harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

H1 : Penagihan Tunggakan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

H2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.